



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2022/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat di XXXXX, Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

XXXXX, SH, XXXXX, Kota Lubuklinggau, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1098/Pdt.G/2022/PA Llg. tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1098/Pd9.G/2022/PA Llg tanggal 22 September 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dengan ini Penggugat hendak menggugat nama: **XXXXX, SH bin XXXXX (Alm)**, umur 55 Tahun, alamat XXXXX, Kota Lubuklinggau, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Menikah di Lubuklinggau tanggal 30 Mei 2021, Mas Kawin 20 Gr, dan Seperangkat Alat Solat Tunai, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat terdaftar di KUA Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dengan Akte Nikah No. 0140/021/V/2021.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah telah bergaul sebagaimana suami istri (DUKHUL) dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat mempunyai 2 anak bawaan dari suami pertama yang mana salah satunya tinggal bersama Penggugat di Lubuklinggau di rumah sekarang ini dan satunya lagi tinggal bersama Ayah Kandungnya di Jakarta.
4. Bahwa Tergugat juga mempunyai anak 3 orang.
5. Bahwa setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami Ketidak Harmonisan dan Ketidak Cocokan, kira-kira bulan Maret 2022 (Enam Bulan Kebelakang) sejak saat itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat selayaknya Suami Istri (Mati Rasa)
6. Bahwa Puncak Ketidak Harmonisan dan tidak Kecocokan, terjadi lagi bulan Juli, Agustus, September 2022, adanya Wa dari Penggugat ditujukan dengan Tergugat.
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sejak nikah belum pernah menetap satu atap, berturut-turut selama setahun lebih ini atau selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat dan Tergugat pernah seataap atau serumah satu hari atau dua hari tapi

Hal 2 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sering nginap di Rumah Tergugat satu atau dua hari terus pulang kerumah Tergugat dan Jaraknya tidak jauh + 3 km.

8. Bahwa mulai sekarang, Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat (Berpisah ranjang).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menceraikan penggugat XXXXX binti XXXXX dari Tergugat XXXXX bin XXXXX (Alm).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan juga telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun Kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyatakan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/021/V/2021 tanggal 30 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit pakaian, pen didikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Mei 2021;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya selama 5 bulan setelah itu sering terjadi keributan dan percekocokan;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sehingga Penggugat harus bekerja yang berakibat Penggugat tidak mau melayani Tergugat (mati rasa);

Hal 4 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya sebanyak karung lebih 5 kali;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat agar rukun Kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXX binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Lubuklinggau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Mei 2021;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya selama 5 bulan setelah itu sering terjadi keributan dan percekocokan;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sehingga Penggugat harus bekerja yang berakibat Penggugat tidak mau melayani Tergugat (mati rasa);

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya sebanyak karung lebih 5 kali;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat agar rukun Kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### Tentang *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/021/V/2021 tanggal 30 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan

Hal 6 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang di jelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 30 Mei 2021, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

## **Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

## **Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

## **Pertimbangan Alasan Perceraian**

### **Aspek Yuridis**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat (mati rasa), sejak bulan Maret 2022 dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten*

Hal 8 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Penggugat tidak mau melayani Tergugat (mati rasa), sejak bulan Maret 2022;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat Penggugat tidak mau melayani Tergugat (mati rasa), sejak bulan Maret 2022;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 30 Mei 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/021/V/2021 tanggal 30 Mei 2021, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;

Hal 10 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat Penggugat tidak mau melayani Tergugat (mati rasa), sejak bulan Maret 2022;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan, masa selama 6 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Hal 11 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

## Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 12 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Tentang Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara a quo di bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXX, SH) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 *Rabiul Awwal* 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. dan Mirwan, S.H.I., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

Mirwan, S.H.I., M.H.

Hal 14 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Yulita, S.H.

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	=	Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	225.000,00,-
4. Biaya Pemberitahuan	=	Rp.	75.000,00,-
5. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	540.000,00,-

Hal 15 dari 15. Put. No. 1098/Pdt.G/2022/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)